

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Hukum Terhadap Pengingkaran Anak *Li'an* Oleh Ayahnya Menurut KHI

Pernikahan memiliki signifikansi yang besar dalam struktur masyarakat. Ini berfungsi sebagai mekanisme vital untuk memastikan kelangsungan hidup manusia melalui regenerasi turun-temurun. Lebih dari sekadar mengatur hubungan antara pria dan wanita, pernikahan didasarkan pada prinsip saling membantu dalam lingkup kasih sayang, cinta, dan pengorbanan. Sebagai bagian dari sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, pernikahan dianggap sebagai langkah penting untuk memperoleh keturunan dan mendorong perkembangan positif dalam keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks ini, setiap pasangan diharapkan memainkan peran yang positif untuk mencapai tujuan pernikahan dengan kesiapan masing-masing. (Sabiq, Fikih Sunnah, 1981).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terutama Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 secara komprehensif mengatur mengenai alasan-alasan perceraian di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa perceraian tidak hanya dapat dipicu oleh keinginan suami, tetapi juga oleh keinginan istri, asalkan ada alasan tertentu yang dapat dijustifikasi secara legal. Meskipun agama Islam memperbolehkan perceraian, prinsip dasar dalam hukum Islam adalah tidak mengizinkan perceraian kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai suatu bentuk perceraian yang disebut sebagai *li'an*, di mana suami menuduh istri melakukan perbuatan zina atau menyangkal kehamilan atau kelahiran anak dari istrinya. *Li'an*

menjadi salah satu mekanisme penyelesaian terkait perceraian dengan alasan istri melakukan zina yang tidak dapat diatasi melalui prosedur talak biasa.

Li'an adalah istilah dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata "*la'ana*", yang memiliki makna harfiah "saling melaknat". Nama ini digunakan karena dalam prosesnya terdapat penggunaan kata "laknat".(Anwar Hafidzi, 2018).

Berdasarkan definisi yang sederhana tersebut, terdapat beberapa istilah kunci yang akan menggambarkan esensi dan tindakan *li'an*. Berikut adalah beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan konsep tersebut:

1. Penggunaan istilah "sumpah" menunjukkan bahwa *li'an* merupakan suatu bentuk kesaksian atau ikrar kepada Allah yang terdiri dari lima pernyataan. Empat pernyataan pertama bersifat afirmatif, menguatkan kebenaran ucapannya, sedangkan pernyataan kelima berupa kesaksian bahwa kutukan Allah akan menimpa jika ia berbohong.
2. Kontrast antara kata "suami" dan "istri" dalam konteks ini menimbulkan kesan bahwa *li'an* memiliki ruang lingkup khusus dalam hubungan suami-istri, dan tidak berlaku di luar dinamika hubungan tersebut.
3. Penggunaan frase "menuduh berzina" menunjukkan bahwa sumpah yang diucapkan oleh suami berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan terhadap istrinya, atau keyakinannya bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukanlah darinya.
4. Ungkapan "suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi" menyiratkan bahwa jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membawa empat orang saksi sesuai yang diwajibkan dalam kasus tuduhan zina, maka tidak akan diterapkan *li'an*. Sebaliknya, kasus tersebut akan dihadapkan pada proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh hakim (Syarifuddin, 2009).

Rukun *li'an* menetapkan bahwa suami tidak akan terkena *li'an* jika yang menuduh zina atau mengingkari keturunan adalah pria lain yang tidak terikat pernikahan dengan istri tersebut. Begitu pula, istri tidak akan terkena *li'an* jika yang menuduh bukan suaminya. *Li'an*, yang disebut juga *shighat*, merujuk pada

kata-kata yang menyiratkan tuduhan zina atau penolakan terhadap keturunan sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membahas *li'an*, hukum perkawinan diatur terkait pengingkaran atau penyangkalan anak dalam Pasal 44. Pasal 44 ayat (1) memberi hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya berzina, dan ayat (2) menetapkan siapa yang berwenang memutuskan keabsahan anak tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 101 mengatur bahwa suami yang menyangkal keabsahan anaknya dan istri yang membantahnya dapat memperkuat penyangkalannya melalui *li'an*. Allah menetapkan suatu cara untuk membuktikan adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh suami atau istri dalam pernikahan yang sah. Jika suami secara langsung menjadi saksi dari perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya (*in flagrante delicto*), namun tidak dapat membawa empat saksi sebagai bukti, maka *li'an* diizinkan oleh Allah sebagai alternatif untuk membuktikan bahwa pasangan dalam pernikahan telah terlibat dalam perbuatan zina. (Djubaedah, 2010). Jika istri mengakui perbuatannya, maka suami tidak lagi diwajibkan membawa empat orang saksi sebagai bukti. Begitu pula, jika istri secara tegas mengakui tuduhan zina, suami tidak perlu melibatkan diri dalam proses *li'an*, terutama jika istri berada dalam keadaan *qadzaf*.

Meskipun tidak secara eksplisit, Kompilasi Hukum Islam memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian *li'an*. Pada salah satu pasalnya, disebutkan:

”Seorang suami yang menolak mengakui keabsahan anaknya sedangkan istrinya tidak menyangkalnya, bisa memperkuat penolakannya melalui proses *li’an*”.

Kemudian di dalam Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih jelas disebutkan:

"*Li’an* terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berselingkuh atau menyangkal kehamilan atau keturunan yang berasal dari istrinya, sementara sang istri menolak tuduhan atau penyangkalan tersebut."

Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa *li’an* juga menyebabkan rusaknya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa *li’an* merupakan bentuk perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan. Proses ini mungkin melibatkan penyangkalan atau penolakan dari pihak suami terkait keabsahan anak yang masih dalam kandungan atau yang sudah lahir dari hubungannya dengan istrinya. Hal ini terjadi karena dugaan perselingkuhan, dan ada prosedur atau alur tertentu yang harus diikuti untuk melaksanakan proses *li’an* tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 juga mengatur terkait tatacara *li’andengan* tetap berdasarkan kepada Al-Quran surah An-Nur ayat 6-9 yaitu :

1. Apabila suami mengucapkan sumpah dengan menuduh zina atau pengingkaran terhadap anak, sumpah kelima menyertakan permohonan kutukan Allah jika tuduhan atau penyangkalan tersebut adalah dusta.

2. Sebaliknya, jika istri menolak tuduhan atau penyangkalan tersebut, ia mengucapkan sumpah empat kali dengan menyatakan bahwa tuduhan atau penyangkalan itu tidak benar, dan sumpah kelima mencakup pengharapan atas murka Allah jika tuduhan atau penyangkalan tersebut ternyata benar.
3. Tata cara yang tercantum pada poin a dan b merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
4. Jika tata cara pada poin a tidak diikuti oleh tata cara pada poin b, maka proses *li'an* dianggap tidak terjadi.

Setelah sumpah *li'an* diucapkan dan diselesaikan, hakim kemudian memutuskan untuk menceraikan mereka, dan antara keduanya tidak diperbolehkan melakukan pernikahan ulang atau pernikahan kedua selamanya, sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW.:

“Pasangan suami istri yang telah saling mengutuk, jika mereka telah bercerai, maka keduanya tidak diperbolehkan untuk bersatu kembali selamanya. (Hadis/Riwayat Al-Turmudzi).”

Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125, yang menyatakan bahwa praktik *li'an* mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri secara permanen. (Manan, Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama, 2003) .

Tentang hak anak dari istri yang mengalami perceraian karena *li'an*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan rinci. Meskipun undang-undang ini hanya mencantumkan konsekuensi perceraian dalam salah satu pasalnya, di situ juga diuraikan mengenai hak anak yang terkait dengan putusnya perkawinan akibat perceraian.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai perceraian sebagai dampak dari perkawinan adalah:

1. Tanggung jawab merawat dan membimbing perkembangan anak-anak tetap menjadi kewajiban baik bagi ibu maupun bapak. Apabila timbul perselisihan mengenai hak asuh, keputusan akhir dapat diambil oleh pengadilan, dengan pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
2. Ayah memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus turut berkontribusi dalam menanggung biaya tersebut.

sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Hak atas pemberian warisan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa dapat diterima dari ibunya, kecuali jika ibu tersebut telah meninggal. Jika hal tersebut terjadi, hak warisan tersebut akan dipindahkan kepada:
 1. Wanita-wanita dalam garis keturunan yang lebih tinggi dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis keturunan yang lebih tinggi dari ayah.
 4. Saudari perempuan dari anak yang terkait
 5. Perempuan-perempuan kerabat sedarah seajar dari pihak ibu
 6. Perempuan-perempuan kerabat sedarah seajar dari pihak ayah
- b. Anak yang telah mencapai usia *baligh* berhak memilih untuk menerima dukungan finansial dari ayah atau ibunya.

- c. Jika pemegang tanggung jawab finansial ternyata tidak mampu menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak, meskipun telah memenuhi kewajiban nafkah dan dukungan finansial, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak dukungan finansial kepada kerabat lain yang juga memiliki hak tersebut.
- d. Semua biaya dukungan finansial dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sesuai dengan kemampuannya, setidaknya hingga anak mencapai usia dewasa dan dapat mandiri (21 tahun).
- e. Apabila terjadi perselisihan mengenai dukungan finansial dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan membuat keputusan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan juga dapat menetapkan jumlah biaya untuk perawatan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah tersebut.

Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam yang berikutnya, secara rinci diuraikan mengenai konsekuensi dari perceraian melalui sumpah *li'an*:

“Jika terjadi sumpah pengingkaran (*li'an*), maka perkawinan tersebut dinyatakan batal secara permanen. Anak yang dikandung selama perkawinan tersebut akan dianggap sebagai keturunan ibunya, dan suaminya dibebaskan dari tanggung jawab memberikan nafkah”.

Berdasarkan Pasal 162, anak tidak lagi berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

"Pewaris adalah seseorang yang, pada saat kematian, memiliki ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris."

Ketika seorang ayah menolak atau mengabaikan keberadaan anaknya, hubungan nasab di antara anak dan ayah terputus. Akibatnya, mereka tidak memiliki hak untuk saling mewarisi. Namun, hubungan waris antara anak dan ibunya tetap ada dan mereka masih memiliki hak untuk mewarisi satu sama lain (Sabiq, Fiqh Sunnah, 2006). Berdasarkan aturan Hukum Islam (KHI), anak hasil *li'an* memiliki status yang sebanding dengan anak hasil perzinahan. Anak perzinahan dapat dianggap sebagai kategori anak di luar perkawinan dalam arti yang lebih umum, yang berarti bahwa keduanya dianggap sebagai anak yang tidak sah (Witanto, 2012). Dalam Hukum Islam, anak hasil perzinahan hanya dihubungkan secara nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, segala hak perdata dari anak yang lahir dari perbuatan zina tersebut akan beralih sepenuhnya kepada ibunya.

Namun, jika kita mengkaji lebih lanjut, terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan *li'an* (penyangkalan sahnya anak akibat tuduhan perzinahan) yang saling bertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Misalnya, Pasal 101 membahas *li'an* sebagai peneguhan terhadap penyangkalan sahnya anak dan termasuk dalam bab pemeliharaan anak. Sementara itu, Pasal 125 mengatur konsekuensi dari sumpah *li'an*, Pasal 126 membicarakan penyebab terjadinya sumpah *li'an*, Pasal 127 mengenai tata cara pelaksanaan sumpah *li'an*, dan Pasal 128 membahas persyaratan sahnya sumpah *li'an* di depan pengadilan, semuanya termasuk dalam bab yang membahas

putusnya perkawinan. Selain itu, dampak dari sumpah *li'an* juga ditegaskan kembali dalam Pasal 162 pada bagian yang membahas konsekuensi dari putusnya perkawinan. Dengan demikian, terdapat kompleksitas dalam pembahasan *li'an* dalam KHI karena tersebar di beberapa pasal dan bab yang berbeda, dan beberapa ketentuannya bisa saling bertentangan.

Penjelasan mengenai akibat terjadinya *li'an* dalam Pasal 162 Kitab Hukum Islam (KHI) sejalan dengan aturan tata cara *li'an* dalam Pasal 127 KHI. Pasal ini menegaskan bahwa penolakan dari pihak istri terhadap tuduhan atau pengingkaran suami harus terjadi untuk memvalidasi *li'an*. Tanpa penolakan dari istri, *li'an* dianggap tidak sah, dan oleh karena itu, konsekuensi hukum dari *li'an* tidak dapat ditetapkan. Pasal 127 KHI menetapkan persyaratan bahwa penolakan tersebut harus eksplisit.

Di samping itu, Pasal 128 KHI menetapkan persyaratan keabsahan sumpah *li'an*. Sesuai ketentuan ini, sumpah *li'an* hanya dianggap sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, proses *li'an* harus sesuai dengan prosedur hukum dan diakui secara resmi oleh pengadilan agar memperoleh keabsahan hukum.

Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki ikatan darah dengan ayah biologisnya. Akibatnya, seluruh tanggung jawab, termasuk kewajiban menafkahi, sepenuhnya jatuh kepada ibu. Menariknya, dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang diakui di kalangan mazhab mereka, anak tersebut dianggap dapat dinikahi oleh ayah biologisnya karena dianggap tidak memiliki ikatan darah dengan ayah tersebut. Meskipun begitu, mayoritas ahli fikih tetap memandang bahwa, meskipun tidak

ada ikatan darah, menikahi anak tersebut oleh ayah biologisnya tetap diharamkan. Pada dasarnya, anak dari istri tersebut menjadi tanggung jawab suami tanpa pengakuan resmi. Jika suami meninggal atau hidup, dia tetap bertanggung jawab selama tidak menafikan atau berdusta, kecuali dalam keadaan tertentu yang menyebabkan penafian anak, seperti kasus yang diakui Rasulullah SAW ketika Ajlany menuduh istrinya dan mengingkari kehamilan istrinya. Rasulullah SAW kemudian mengadili dan menolak klaim anak di antara mereka (Syafi'i, 1985).

Jika seorang suami menolak mengakui anaknya karena tuduhan *li'an*, maka ikatan nasab antara anak dan ayahnya terputus, dan anak tersebut dihubungkan secara hukum kepada ibunya. (Sabiq, Fiqh Sunnah , 2006). Dalam hadis Nabi SAW yang artinya:

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, seorang suami melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya. Rasulullah kemudian menceraikan keduanya dan memberikan hak asuh anak kepada ibu mereka. (Albani, 2005).

Dalam hadis lain juga menjelaskan yang artinya :

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad saw pernah menegakkan sumpah *li'an* antara seorang suami dan istrinya. Dalam sumpah tersebut, suami membebaskan diri dari anak tersebut sehingga anak tersebut tidak diakui sebagai keturunannya. Selain itu, Nabi saw juga memutuskan untuk memisahkan suami dan istri tersebut, sambil tetap mengakui hubungan nasab anak tersebut kepada ibunya. (HR. Bukhori) (Ismail, 1995).

Hadis ini diperkuat oleh dalil lain yang menyatakan bahwa anak hanya diakui sebagai keturunan oleh suami yang berbagi tempat tidur, yang artinya:

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW menyampaikan, "Anak itu terkait dengan tempat tidur, dan orang yang terlibat dalam perbuatan zina akan mendapat hukuman batu." (Muttafaq Alaih)(Ismail, 1995).

Dari beberapa hadis yang disebutkan, anak dianggap sebagai hak bagi suami yang berbagi tempat tidur dengan istri. Apabila ada perselisihan mengenai keturunan, terutama dalam hal apakah anak tersebut berasal dari suami atau pihak lain, hak tersebut secara hukum diberikan kepada suami.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan, di mana suami memiliki hak untuk menolak pengakuan sah terhadap anak yang lahir dari istrinya jika dapat membuktikan bahwa istrinya terlibat dalam perbuatan zina dan anak tersebut adalah hasil dari perzinahan tersebut. Dalam konteks ini, perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, di mana ketidaksahan perkawinan dapat mempengaruhi status sahnya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Djoko Prakoso, 1987). Keberadaan seorang anak hasil pernikahan dapat mengakibatkan implikasi hukum yang khusus terkait dengan hubungan kekerabatan, terutama antara anak tersebut dengan orang tua biologisnya.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua jenis status anak yang dibedakan, yaitu:

1. Anak yang diakui secara sah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, mengacu pada keturunan yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Pasal 99 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa anak yang diakui secara sah adalah keturunan yang berasal dari pembuahan antara suami dan istri yang sah, baik itu terjadi di dalam maupun di luar rahim, dengan persyaratan bahwa kelahirannya dilakukan oleh istri yang sah.

2. Anak yang terlahir di luar ikatan pernikahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), hanya memiliki keterkaitan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menjelaskan bahwa anak di luar pernikahan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar pernikahan mengacu pada individu yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dengan lelaki yang menjadi ayah biologisnya.

Dalam konteks perkawinan sah, jika seorang ayah menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dan terbukti terlibat dalam perbuatan zina, anak tersebut secara hukum dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini dapat menghadirkan tantangan besar bagi kehidupan anak yang disangkal oleh ayahnya. Para ulama fikih berpendapat bahwa tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada anak ada pada anggota keluarga terdekat dalam jalur keturunan, yang dalam konteks ini merujuk pada ayah biologis.

Situasi ini menciptakan ketidakadilan, tidak hanya terhadap ibu dari anak tersebut, melainkan juga terhadap anak itu sendiri. Walaupun hanya memiliki ibu tanpa kehadiran ayah, anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ibunya yang setara dengan anak yang diakui oleh ayahnya. Aturan saat ini yang memungkinkan seorang ayah menyangkal anak yang lahir dari istrinya dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena anak tersebut kehilangan haknya atas hubungan nasab dan dukungan dari ayahnya.

Penentuan status keabsahan anak menjadi perjuangan bagianak yang, walaupun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, menghadapi penolakan dari

ayahnya.. Gaya hidup modern sering kali mencerminkan realitas penyangkalan tersebut. Beberapa perempuan bahkan menikahi pria lain untuk menjaga status anak yang akan lahir, meskipun bukan anak biologis dari suami yang menyangkalnya. Tindakan ini diambil demi menjaga status anak dari segi agama, hukum, dan sosial.

Anak yang disangkal oleh ayahnya mengalami hambatan dalam hak warisnya dari garis ayahnya selama hidupnya. Penyangkalan ini membuat anak terkucil dari warisan yang seharusnya menjadi haknya, karena asal usulnya ditolak oleh ayahnya. Oleh karena itu, anak tersebut terus mengalami penolakan selama ayahnya mempertahankan penyangkalannya melalui proses *li'an*(Syafi'i, 1985).

Menurut Sayid Syabiq, penerimaan warisan oleh seseorang dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni hubungan keluarga atau nasab, ikatan perkawinan, dan status wala' (pembebasan budak). Dalam sumber hukum Islam lainnya, dijelaskan bahwa ada empat alasan yang memungkinkan seseorang menerima bagian dari warisan individu yang telah meninggal dunia., meliputi:

1. Pernikahan.
2. Ikatan keluarga atau nasab.
3. *Wala'* (pembebasan budak).
4. Keterikatan oleh keyakinan Muslim(Moh, 2009).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 162, lebih rinci dijelaskan mengenai konsekuensi cerai *li'an*:

“Kalimat tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perbuatan makan, maka ikatan perkawinan menjadi terputus secara permanen. Anak yang

disandang oleh ibunya, sementara suaminya dibebaskan dari tanggung jawab memberikan nafkah.”

Menurut Pasal 162, anak tidak lagi berhak menerima nafkah dari ayahnya. Ini berarti bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, anak tidak akan dianggap sebagai ahli waris jika ayahnya meninggal, karena anak tidak lagi memperoleh nafkah dari ayahnya.

Berdasarkan pasal tersebut, ahli waris adalah individu yang memiliki ikatan keturunan atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terdapat halangan hukum yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris.

Kedudukan hukum anak yang lahir akibat *li'an* atau zina memiliki persamaan. Anak hasil hubungan zina berasal dari keterlibatan tanpa perkawinan yang sah, sementara anak *li'an* lahir dari perkawinan yang sah tetapi ditolak oleh suami melalui sumpah *li'an*, sehingga hubungan keturunannya diputuskan oleh keputusan hakim. Dalam kasus perceraian *li'an*, anak hanya memiliki keterkaitan keturunan dengan ibu dan keluarga ibu, tanpa memiliki ikatan dengan suami atau ayah biologis.

Nasab anak yang lahir dari *li'an* dapat dipulihkan jika ayahnya mencabut tuduhannya terhadap ibu. Namun, apabila sumpah *li'an* tetap berlaku, ikatan keturunan anak hanya terkait dengan ibu dan keluarga ibu. Para fuqaha menyatakan bahwa jika seorang pria berzina dengan seorang wanita yang sudah menikah dan anak lahir sebagai hasilnya, anak tersebut tidak diakui sebagai keturunan ayah biologisnya, melainkan sebagai anak suami ibunya, dengan syarat suami tidak menolak anak tersebut. Namun, jika suami menyangkal anak tersebut

melalui sumpah *li'an*, maka anak tersebut akan dikenai hukuman *li'an*. (Irfan, 2012).

Demikian pula dalam konteks warisan dalam hukum Islam, apabila seorang ayah menolak mengakui anaknya melalui sumpah palsu (*li'an*), maka anak tersebut tidak berhak menerima bagian dari warisan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan hubungan antara anak dan ayah dalam hukum waris Islam yang bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perkawinan yang sah, anak dianggap memiliki hak waris terhadap harta orang tua tanpa ada hambatan. Penting untuk dicatat bahwa anak yang diakui secara sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan ini memiliki dampak besar dalam hal warisan. Sebagai contoh, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Syahrani, 2004).

Menurut perspektif Imam Hambali, apabila seorang suami menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya melalui sumpah *li'an*, hubungan waris antara suami tersebut dan anak tersebut tidak akan terputus secara otomatis. Terputusnya hubungan waris hanya akan terjadi jika dalam sumpah *li'an* secara jelas dan eksplisit menyatakan penolakan terhadap anak yang akan lahir. Dalam konteks ini, pemutusan nasab terjadi karena tindakan laki-laki yang mengingkari anak, bukan karena keputusan hakim yang secara resmi menceraikan pasangan.

Sementara itu, menurut pandangan Abu Bakar, anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang menjadi subjek *li'an* akan kehilangan hubungannya dengan laki-laki tersebut sejak perkawinan diantara keduanya dinyatakan putus, meskipun dalam pernyataan *li'an* tidak secara jelas menyebutkan penafian

terhadap anak. Dengan kata lain, pemutusan hubungan waris terjadi bersamaan dengan resmi terputusnya ikatan perkawinan mereka. Dalam kedua pandangan ini, perbedaan terletak pada saat terjadinya pemutusan hubungan waris antara laki-laki dan anak yang dikandung oleh perempuan yang menjadi objek *li'an*. Pandangan Imam Hambali menekankan perlunya eksplisit menyebutkan penafian anak dalam sumpah *li'an*, sedangkan pandangan Abu Bakar menetapkan pemutusan hubungan waris bersamaan dengan perceraian resmi pasangan tersebut (Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 2008). Dalam konteks pewarisan antara seorang laki-laki dan anak yang dihasilkan dari hubungan yang diakui sebagai *li'an* (ketidakpatutan nasab), serta hubungan warisan dengan ibu anak *li'an*, ada pemahaman bahwa anak tersebut tidak memiliki kaitan pewarisan dengan laki-laki yang menikahi ibunya. Oleh karena itu, anak *li'an* tidak dianggap sebagai ahli waris *ashabah*.

Jika anak *li'an* meninggal, menurut pandangan Abu Hanifah, ibunya menjadi satu-satunya ahli waris setelah harta dibagikan kepada ahli waris *furudh* (pewaris yang memiliki hak waris yang telah ditetapkan). Jika anak *li'an* tidak memiliki ahli waris *furudh*, maka harta warisnya akan jatuh ke tangan ibunya sebagai *ashabah*. Namun, jika tidak ada ahli waris *furudh*, Abu Hanifah berpendapat bahwa harta warisan anak *li'an* akan diserahkan kepada baitul *mal* (kas negara) (Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 2008). Mengenai harta warisan yang ditinggalkan, anak yang berasal dari hubungan *li'an* dengan ibunya memiliki bagian sebesar 1/3. Saat yang sama, saudara-saudaranya yang memiliki ibu yang sama mendapatkan bagian sebesar 1/3 juga. Sisanya, ada perbedaan pendapat antara memberikannya kepada baitul mall, menyerahkannya kepada *dzawilarham*, dan memberikannya dalam bentuk kebaikan kepada ibu dan

saudara-saudara seibu dengan menggunakan sistem *raad* (Djunaidi Abd Syakur, 2005).

Dengan demikian, apabila seorang suami telah menyatakan sumpah *li'an* terhadap istrinya, akan timbul konsekuensi hukum di mana anak tersebut secara hukum terputus hubungannya dengan ayah biologisnya yang bersumpah. Dalam hal warisan, anak hanya berhak mewarisi harta ibunya, tidak dari ayahnya dan keluarganya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa status anak *li'an* hanya berlaku sebagai ahli waris dari pihak ibu dan keluarga ibu, bukan dari pihak ayah dan keluarga ayah.

Meskipun hak waris dari ayah biologisnya terhalang karena sumpah *li'an*, secara agama anak tetap dianggap sebagai keturunan ayahnya. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat dari ayah biologisnya, tidak dikenakan hukuman *qishash* jika ayahnya membunuhnya, dan tidak diizinkan menjadi saksi di pengadilan. Anak ini juga tidak diakui dalam hubungan nasabnya dan tidak diizinkan mengakui orang lain sebagai ayahnya.

Jika suami kemudian mencabut tuduhannya, maka status anak akan dipulihkan, dan anak tersebut kembali memiliki hak terhadap ayahnya. Dengan pencabutan tuduhan, konsekuensi hukum dari sumpah *li'an* dihapuskan dari anaknya.

4.2 Solusi Perlindungan Hak-Hak Anak *Li'an* oleh Negara

Anak dianggap sebagai karunia dan tanggung jawab dari Tuhan Yang Maha Esa, kehadirannya harus diperlakukan dengan penghargaan, diakui martabatnya, dan dihormati hak-hak dasarnya sesuai dengan ajaran agama dan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Asasi

Anak PBB mencakup hak-hak dasar anak, menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan hak-haknya, termasuk hak terhadap kelangsungan hidup.

Dalam kerangka kehidupan bangsa dan negara, anak dianggap sebagai pewaris aspirasi dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang status atau latar belakang kelahirannya, termasuk anak yang lahir dari perkawinan resmi, anak yang dilahirkan di luar pernikahan, anak angkat, anak tiri, anak sambung, atau anak hasil sumpah *li'an*.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Asasi Anak memberikan dasar bahwa negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi anak, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Dengan demikian, pernikahan yang sah diakui sebagai dasar yang jelas untuk menentukan status anak secara legal, sedangkan kelahiran di luar pernikahan yang sah dapat membawa konsekuensi hukum terkait status anak tersebut (Edyar, 2016).

Dengan menetapkan status anak, hubungan nasab antara anak dan ayahnya dapat diidentifikasi, terutama terkait dengan kewarisan dan perwalian. Walaupun setiap anak pada dasarnya berasal dari sperma seorang pria dan secara alami adalah keturunan ayahnya, hukum Islam mengatur dengan ketentuan khusus. Sebuah anak diakui memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya apabila lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, jika kelahiran anak terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, anak tersebut tidak dianggap sebagai anak sah. Lebih sering disebut sebagai anak hasil dari hubungan zina atau anak di luar pernikahan yang sah, dan hubungan nasabnya lebih erat dengan ibunya. (Tarigan, 2014).

Ketentuan hukum Islam terkait dengan *li'an*, di mana anak menjadi korban konflik antara orangtuanya, mengakibatkan kehilangan hak-haknya. Ayah yang mengingkari anaknya melalui *li'an* membuat anak tersebut kehilangan hak nasab dan kewajiban ayah. Hukum Islam dan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam kasus perkawinan yang bubar dan anak hasil sumpah *li'an*, anak tersebut diakui sebagai keturunan ibunya, sementara ayahnya dibebaskan dari tanggung jawab memberikan nafkah. Anak *li'an* juga memiliki opsi untuk diadopsi oleh pihak lain.

Penolakan seorang suami terhadap anak yang merupakan hasil dari hubungannya dengan istrinya, meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan perkawinan, dapat diatasi melalui fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini menyatakan bahwa anak yang berasal dari hubungan terlarang hanya memiliki keterkaitan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Dalam kasus perselingkuhan, pelaku akan dikenai hukuman ta'zir untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anak tersebut.

Islam mendorong untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehidupan (*hifz al-nafs*). Pemberian nafkah didasarkan pada *'urf* (kebiasaan) dan penentuan keturunan didasarkan pada firasy (konsep anak sah). Islam tidak mengizinkan pengingkaran keturunan tanpa bukti yang kuat, mengatur *li'an* sebagai solusi jika ada penghianatan.

Dalam hal hak anak yang dipersengketakan oleh ayahnya, metode modern seperti uji DNA dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi hubungan darah dan memperoleh hak nafkah. Meskipun hak nasab dan waris mungkin tidak dapat diperoleh, tes DNA dapat membantu menentukan tanggung jawab ayah biologis.

Kesadaran teknologi membuka peluang baru untuk melindungi hak-hak anak dalam kasus *li'an*, meskipun tetap menghormati nilai dan ajaran agama Islam (Bakry, 1996).

Tes DNA digunakan untuk membuktikan keturunan seorang anak yang lahir dari hubungan Angel Ermakova, seorang model Rusia, dan mantan petenis nomor satu dunia asal Jerman, Boris Becker. Meskipun awalnya Becker menolak mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Ermakova adalah keturunannya, hasil tes DNA menunjukkan secara positif bahwa anak tersebut memang berasal dari hubungan gelap antara Ermakova dan Boris Becker (Sa'adah, 2004).

Adanya tes DNA memiliki makna yang sangat penting dalam memverifikasi keturunan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam ilmu pengetahuan memberikan solusi hukum yang nyata dalam penanganan berbagai kasus. Oleh karena itu, kemajuan teknologi ini dapat digunakan untuk mencapai kejelasan hukum dan perlindungan, yang merupakan tujuan utama sistem hukum. Dalam situasi lain, teknologi yang terkait dengan peristiwa hukum juga bertujuan untuk mencari keuntungan atau kemaslahatan.

Dr. Herawati Sudoyo dan Dr. Helena Suryadi mengungkapkan bahwa hasil uji DNA memiliki tingkat akurasi 100% jika dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, DNA dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan hubungan keturunan. Dengan tingkat akurasi yang tinggi tersebut, penggunaan teknologi untuk membuktikan kebenaran suatu nasab menjadi suatu keharusan. Sebagai contoh, jika suami melakukan sumpah *li'an* dan kemudian dilakukan uji DNA yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak suami tersebut, suami seharusnya tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Meskipun secara

syariat pernikahan dianggap sah, suami seharusnya tidak dapat mengabaikan tanggung jawab terhadap nafkah anak.

Persoalan mengenai status anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dalam kerangka hukum keluarga melibatkan isu-isu yang sering kali dianggap sensitif dan dapat merugikan reputasi suatu keluarga. Meski begitu, dari segi hukum, pertimbangan mengenai status anak di luar pernikahan adalah suatu permasalahan yang memerlukan perhatian serius konsekuensi dari permasalahan ini tidak hanya melibatkan dimensi hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kehidupan anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Sebagai individu, anak-anak ini memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap masa depan bangsa. (Sa'adah, 2004).

Pertanyaan hukum dalam konteks keluarga sering kali terkait dengan asal-usul keturunan anak yang lahir di luar perkawinan, umumnya berfokus pada kaitan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Sementara itu, hubungan hukum dengan pihak ibu umumnya kurang mendapat perhatian, karena dianggap terbentuk secara alami tanpa memerlukan tindakan hukum khusus, kecuali dalam situasi pengakuan mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaga pengakuan anak oleh ibu kandung tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena anak yang lahir di luar perkawinan dianggap telah memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarganya. Walau begitu, prinsip pengakuan mutlak menegaskan bahwa status ibu biologis tidak secara otomatis memberikan kedudukan hukum kepada seorang ibu terhadap anaknya tanpa langkah-langkah formal pengakuan. Meskipun masalah hukum terkait anak *li'an* telah dijawab dalam Al-Quran dan hadis,

teknologi modern, terutama tes DNA, dapat memberikan kejelasan terkait asal-usul anak. Penerapan teknologi ini dalam ranah hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam Menetapkan hak-hak anak yang muncul dari sumpah li'an terhadap ayahnya. Uji DNA memungkinkan seluk-beluk anak menjadi terang, memastikan bahwa ayah yang tidak mengakui keturunannya tidak dapat mengelak dari tanggung jawab hukum, seperti memberikan hak nafkah dan mendukung biaya pendidikan anak hingga dewasa. Perlindungan hukum anak adalah upaya untuk menjaga hak dan keamanan mereka dalam kerangka regulasi terutama mereka yang menjadi korban dalam konteks perceraian, menjadi sangat esensial dan seharusnya menjadi fokus serius dari pihak pemerintah. Walaupun sudah ada banyak regulasi yang mengatur hak-hak anak, namun perlindungan khusus terhadap anak hasil sumpah *li'an* nampaknya masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Pemanfaatan regulasi yang ada seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk menjaga hak-hak anak secara menyeluruh.

Baharuddin Muhammad dapat mengeksplorasi isu yang menarik terkait dengan anak yang lahir di luar pernikahan dan anak hasil dari sumpah *li'an* melalui penelitian yang mendalam. Penelitian ini juga mencakup aspek hak asasi manusia (HAM), sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi persoalan tersebut yaitu:

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menetapkan silsilah keturunan tidak lagi menjadi tantangan yang sulit. Penetapan asal-usul keturunan saat ini dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi melalui uji DNA, yang mengubah pandangan bahwa keterkaitan perdata anak di luar pernikahan hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Sudut pandang tradisional ini dianggap tidak lagi relevan. Dalam perspektif kesetaraan hak dan kedudukan dalam hukum, pandangan tersebut

dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyesuaian pandangan hukum dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan diterapkan secara adil dalam konteks hubungan keperdataan anak di luar pernikahan. (Sa'adah, 2004).

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan atau anak dari sumpah *li'an* hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, terdapat ketidakadilan yang nyata. Peraturan ini tidak memberikan ruang bagi ibu untuk membuktikan identitas ayah biologis anak sebagai syarat agar hak-hak perdata anak dapat diakui secara resmi, terutama melalui pengakuan resmi dari ayah biologis situasi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum, di mana status anak *li'an* sepenuhnya tergantung pada pengakuan ayahnya. Dengan kata lain, jika ayah tidak mau mengakui anaknya, hukum tidak memberikan pengakuan apa pun kepada anak tersebut, meskipun peran ayah dan ibu dalam kelahirannya seharusnya setara. Anak tidak memiliki kendali atas keputusan untuk dilahirkan, sehingga tidak adil jika mereka dikenakan risiko hukum tanpa alasan yang jelas.

Ketidakadilan ini juga dapat terlihat dalam konteks penggunaan sumpah *li'an* dalam kasus penyangkalan hubungan nasab oleh salah satu pihak, khususnya pihak istri. Jika hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah keturunan dari orang tua yang bersumpah *li'an*, maka keabsahan hubungan nasabnya tidak dapat dipertanyakan lagi. Umumnya, sumpah *li'an* digunakan sebagai opsi ketika salah satu pihak enggan memberikan keterangan, terutama dari pihak

istri. Meskipun sumpah dapat meyakinkan kebenaran keterangan, mayoritas ulama menyatakan bahwa bukti fisik adalah keterangan utama dalam menyelesaikan suatu perkara, dan sumpah hanya berperan sebagai pengganti keterangan. Dengan demikian, perlakuan hukum terhadap anak *li'an*, khususnya ketergantungan pada pengakuan ayah biologis, serta penggunaan sumpah *li'an* sebagai alat bukti, menunjukkan ketidakseimbangan dan perlakuan hukum yang tidak sepenuhnya adil dalam menangani kasus-kasus ini. (Siddieqi, 1988).

Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat persamaan dalam kasus tersebut. Keputusan ini berlaku secara menyeluruh untuk anak-anak yang lahir dari perbuatan zina, perkawinan monogami yang dilakukan secara tidak resmi, atau perkawinan poligami yang juga dilakukan secara tidak resmi. Konsekuensi hukumnya mencakup munculnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan saling menguntungkan satu sama lain. Secara lebih terperinci, dalam memverifikasi hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan, diperlukan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi, bersama dengan bukti hukum yang menunjukkan keterkaitan darah antara anak tersebut dengan ibu dan keluarga ibu, juga dengan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengakui bahwa definisi ayah dalam konteks ini mencakup baik ayah yang telah sah secara perkawinan dengan ibu maupun ayah biologis (genetik). Dengan penekanan ini, tanggung jawab hukumnya melibatkan kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa Anak yang lahir dari hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan resmi diakui memiliki hak yang sejajar dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Terkait dengan situasi anak *li'an*, yang merujuk

pada anak yang diragukan oleh suami karena dituduh berzina oleh istrinya, MK memperbolehkan pengujian kebenaran ayah biologisnya melalui tes DNA.

Pentingnya tes DNA dalam menentukan ayah biologis mengindikasikan perlunya revisi perundang-undangan oleh pemerintah atau negara. Revisi ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan dalam perlindungan hukum dan kepastian bagi anak yang memiliki status *li'an*. Perlindungan hukum ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak, seperti hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya, dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan oleh ayah biologis mereka.

